

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak difabel adalah seorang anak yang mempunyai keistimewaan, yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak difabel juga penyandang kaum disabilitas dan memiliki kedudukan yang rawan atau kurang menguntungkan, yang dimaksud kurang menguntungkan ialah anak yang sering mengalami resiko, seperti gangguan dan tindakan pidana.²

Anak difabel seringkali menjadi target kekerasan karena kerentanan mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak non-difabel. Mereka seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari segi hukum, sosial, maupun medis. Anak penyandang disabilitas memerlukan penanganan khusus, namun tidak semua orang tua mampu menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang yang cukup. Masih sedikit orang tua yang benar-benar menerima anak dengan disabilitas dengan hati yang ikhlas.

Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia sangat beragam dan kompleks, karena mencakup berbagai aspek dasar kehidupan. Hal ini semakin diperburuk ketika penyandang disabilitas harus menghadapi situasi sebagai korban tindak pidana. Mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi,

² Nadila Purnama Sari, dkk, “*perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual*”, Jurnal preferensi hukum, (2021) Vol. 2, No. 02.

serta sarana dan prasarana. Selain itu, stigma dari penegak hukum juga menjadi kendala dalam tahap pelaporan adanya tindak pidana. Penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (runtu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum.³

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki definisi yang berbeda mengenai anak. Misalnya, dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017⁴, disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁵ tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan hak.”

Salah satu gambaran tentang peradilan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas adalah ketika dalam proses peradilan, sering

³ M. Bayu S., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)”, Jurnal Jurisprudence, (2020), Vol. 10, No. 1.

⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kali mereka disalahkan oleh aparat penegak hukum hanya karena status mereka sebagai difabel. Dalam perkara pidana, difabel rungu wicara yang menjadi korban pemerkosaan sering disudutkan penegak hukum karena tidak berteriak ketika diperkosa, kemudian difabel netra tidak diproses oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan, selanjutnya difabel rungu wicara ketika proses Peradilan seringkali tidak berfungsi karena menyerahkan proses tanya jawab penyidikannya kepada para penerjemah.⁶

Anak difabel bagi orang tua adalah anugrah yang Istimewa. Kehadiran mereka seringkali membawa makna baru, antara lain dengan mengajarkan kesabaran, ketulusan dan kasih sayang yang mendalam. Orang tua dari anak difabel seringkali belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, serta menemukan kekuatan dan ketahanan dalam diri mereka yang mungkin sebelumnya tidak mereka sadari. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah At-Taghabun ayat 15, yakni

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”⁷

Sejalan dengan ajaran Islam, terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap manusia yang perlu diperhatikan. Perlindungan tersebut tercermin dalam konsep Maqashid Syariah yang mencakup lima aspek, yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal),

⁶ *Ibid.*,

⁷ Al-Qur'an Kemenag, QS. At-Taghabun [64]: 15

hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/keluarga), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Kelima aspek perlindungan ini merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia (*Dharuriyah*) yang harus ada dalam diri setiap individu. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga dan menyempurnakan kelima hal tersebut, sementara Allah juga melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau merusak salah satu dari lima kebutuhan dasar ini.

Secara harfiah, definisi maqashid syariah adalah tujuan dari hukum. Kata maqashid berasal dari kata qashada yang berarti tujuan. Pentingnya maqashid syariah terletak pada upaya untuk memenuhi masalah dan melindungi dari bahaya. Adapun secara istilah, maqashid berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap syariat baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat-Nya. Kebaikan atau kemaslahatan ada yang bisa langsung dirasakan oleh yang melakukan ada juga yang diraskannya kemudian hari.⁸

Anak difabel berhak untuk mengenal, memahami, dan menjalankan ajaran agama Islam, meskipun dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Seperti anak pada umumnya anak difabel juga berhak untuk hidup, dilindungi, dan mendapatkan perawatan yang layak dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Dalam kasusnya banyak anak difabel yang masih terlanggar hak asasinya sehingga tidak dapat menikmati haknya sebagaimana manusia lainnya. Menurut informasi SLB Shanti Kosala

⁸ Nanda Himmatul Ulya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, (2021), Vol. 4, No.1.

Mas Trip Nganjuk merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Inklusif dengan program pendidikan yang dirancang khusus untuk siswa-siswa dengan berbagai kebutuhan khusus.

Penelitian ini memberikan penjelasan perlindungan hukum anak difabel dari segi Maqashid Syariah dan Undang-Undang perlindungan anak yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak difabel yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka penulis mengangkat promblematika atau fenomena tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Difabel sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus SLB Shanti Kosala Mastrip Nganjuk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak difabel yang menjadi korban kekerasan di SLB Shanti Kosala Mas Trip Nganjuk?
2. Bagaimana upaya yang diperoleh dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak difabel dalam konteks Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi anak difabel yang menjadi korban kekerasan di SLB Shanti Kosala Mas Trip Nganjuk.
2. Untuk mengetahui upaya yang diperoleh dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak difabel dalam konteks Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan semua pihak baik terkait teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengidentifikasi perlindungan hukum anak difabel sebagai korban kekerasan dalam perspektif Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak.
- b. Dapat memberikan wawasan tentang perspektif Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak terkait anak difabel sebagai korban kekerasan.
- c. Dapat memberikan dasar teoritis untuk mengembangkan konsep hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dalam perlindungan hukum anak difabel sebagai korban kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari Penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui tentang persoalan perlindungan hukum anak difabel sebagai korban kekerasan dalam perspektif Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum merujuk pada segala bentuk, upaya, mekanisme, dan Tindakan yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan kepada individu atau kelompok.

2. Anak Difabel.

Anak difabel adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus akibat dari kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berbeda dari mayoritas anak pada umumnya. Kondisi ini dapat berupa kelainan bawaan atau diperoleh setelah kelahiran yang menyebabkan hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dalam efektif didalam Masyarakat. Istilah ini mencakup berbagai jenis disabilitas, seperti gangguan mobilitas, penglihatan, pendengaran, serta gangguan perkembangan dan pembelajaran.

Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.⁹

3. Kekerasan.

Kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan, perilaku, atau ancaman yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, atau ekonomi terhadap individu atau kelompok. Ini mencakup kekerasan fisik, verbal, emosional, seksual, dan kekerasan berbasis gender.

4. Maqashid Syariah.

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan umat manusia yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

5. Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak mengacu pada segala usaha dan tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak anak serta menjaga mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan hasil penelitian ini, sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama yang terdiri dari enam bab. Setiap bab akan

⁹ Ayat (1) Pasal 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

memiliki sub-bagian yang membahas secara rinci dan sistematis. Adapun bagian-bagian dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori tentang Perlindungan hukum anak difabel sebagai korban kekerasan dalam perspektif Maqashid Syariah dan UU Perlindungan anak.

BAB III Metode Penelitian, Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Menggali informasi tentang Pelindungan Hukum anak difabel sebagai korban kekerasan dalam perspektif Maqashid Syariah dan UU perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, diikuti dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, serta didukung oleh dokumentasi. Penelitian ini disebut sebagai *field research*. Bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, verifikasi keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait perlindungan hukum sebagai solusi meminimasisir kasus kekerasan anak

di SLB Shanti Kosala Mas Trip Nganjuk Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan, Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis data yang telah dikumpulkan, yang akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait perlindungan hukum anak difabel sebagai korban kekerasan, dalam perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB VI Penutup, Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.